



**PUTUSAN**

**Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.Mar**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : AHMAD ABDJUL Alias ANGKI;  
Tempat lahir : Marisa;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 17 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kawa Desa Sipatana Kec.  
Buntulia Kab. Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama lengkap : WARUS AKUBA Alias WAROS;  
Tempat lahir : Iloheluma;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 08 Mei 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab.  
Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tiada;
- III. Nama lengkap : RINO SALEH Alias BADO;  
Tempat lahir : Marisa;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 07 Juli 1997;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab.  
Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tiada;

Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditangkap pada tanggal 17 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah masing-masing Nomor : SP.Kap/31/XII/2016/Reskrim, SP.Kap/32/XII/2016/Reskrim, SP.Kap/33/XII/2016/Reskrim dan ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

Terdakwa I (**Ahmad Abdjul Alias Angki**) :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/26/XII/2016/Reskrim, tanggal 18 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-05/R.5.14/Epp.1/01/2017, tanggal 03 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-78/R.5.14/Ep.2/02/2017, tanggal 13 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 11/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 28 Februari 2017;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 11/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 20 Maret 2017;

## Terdakwa II (**Warus Akuba Alias Waros**) :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/28/XII/2016/Reskrim, tanggal 18 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-07/R.5.14/Epp.1/01/2017, tanggal 03 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-79/R.5.14/Ep.2/02/2017, tanggal 13 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 11/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 28 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 11/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 20 Maret 2017;

## Terdakwa III (**Rino Saleh Alias Bado**) :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/27/XII/2016/Reskrim, tanggal 18 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-06/R.5.14/Epp.1/01/2017, tanggal 03 Januari 2017;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-80/R.5.14/Ep.2/02/2017, tanggal 13 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 11/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 28 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 11/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 20 Maret 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Zubair S. Mooduto, SH.,MH beralamat di Jl. Sawah Besar Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 11/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 28 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 11/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



1. Menyatakan para terdakwa I AHMAD ABJUL Alias ANGKI, terdakwa II WARUS AKUBA Alias WAROS, terdakwa III RINO SALE Alias BADO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum melakukan penganiayaan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I AHMAD ABJUL Alias ANGKI, terdakwa II WARUS AKUBA Alias WAROS, terdakwa III RINO SALE Alias BADO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa AHMAD ABDJUL alias ANGKI , terdakwa WARUS AKUBA, terdakwa RINO SALEH alias BADO, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 23.00 hari sabtu tanggal 10 desember 2016,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Sipatana kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, "**melakukan penganiayaan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka**" terhadap saksi korban ELANG GIASI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal saksi korban ELANG GIASI sedang bersama-sama dengan saksi FRANGKI TAMUNU, saksi JOKO TULEN alias BUANG dan saksi ARDIN POLUMULO alias ARDI akan pergi kerumah temannya AMAT untuk pesiar saat dipertengahan jalan didesa sipatana saksi korban ELANG GIASI berhenti dan mengatakan " turus saja ngoni " kemudian saksi korban ELANG GIASI membalikan arah sepeda motor dan langsung menuju ke lapangan ormas untuk membeli makanan, setelah saksi korban ELANG GIASI akan kembali menyusul teman-teman saksi korban ELANG GIASI tersebut, saksi korban bertemu dengan saksi JOKO TULEN alias BUANG didesa sipatana kec.buntulia kab.pohuwato tepatnya setelah melewati jembatan korban melihat saksi JOKO TULEN alias BUANG melintas dan saksi korban pun berhenti sehingga saksi JOKO TULEN alias BUANG pun berhenti saat itu saksi korban melihat saksi JOKO TULEN alias BUANG telah pucat sambil mengatakan "**kita pe motor dorang ada tendang ka elang, baru kita dorang ada tendang uti**" kemudian saksi korban bertanya kepada saksi JOKO TULEN alias BUANG "**dimana?**" setelah itu lelaki BUANG mengatakan "**disana ka elang**" sambil menunjuk, kemudian saksi korban dan saksi JOKO TULEN alias BUANG menuju ketempat yang dimaksud saksi JOKO TULEN alias BUANG, setelah tiba ditempat tersebut korban melihat saksi FRANGKI TAMUNU dan saksi ARDIN POLUMULO alias

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDI sedang berdiri bersama-sama dengan beberapa orang yang saksi korban tidak kenal Saat itu saksi korban mengatakan kepada orang-orang yang berdiri bersama-sama dengan saksi FRANGKI TAMUNU dan saksi ARDIN POLUMULO alias ARDI “ **sapa yang ba pukul pa kita pe ade** “ saat itu dengan saksi FRANGKI TAMUNU mengatakan “ **bukang dia kakak** “ selanjutnya secara bersama-sama terdakwa AHMAD ABDJUL alias ANGKI , terdakwa WARUS AKUBA, terdakwa RINO SALEH alias BADO memukul saksi korban ELANG GIASI dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengena di bagian punggung belakang sedangkan saksi TONI ISMAIL alias TONI memukul saksi korban ELANG GIASI dengan menggunakan sebuah botol sebanyak satu kali dan pukulan tersebut mengena di kepala korban sehingga botol tersebut pecah di kepala saksi korban ELANG GIASI sedangkan pukulan tangan dari terdakwa WARUS AKUBA saat itu sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara tangan terkepal di bagian punggung belakang korban selanjutnya terdakwa Rino Saleh Alias Bado memukul korban lelaki Elang Giasi Alias Elang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengena di bagian punggung belakang bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban ELANG GIASI ia mengalami luka mengalami luka robek pada bagian kepala,luka robek pada pinggang sebelah kanan, luka robek dibagian bahu kanan, luka robek pada lengan kiri dan kanan serta wajah dan sekujur tubuh lebam dan sakit.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 11 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh dr. PIRI WULAN E. PAULIEN bahwa korban mengalami korban mengalami luka pada daerah kepala belakang bagian atas ukuran tujuh kali satu centimeter, luka iris pada daerah lengan sebelah kanan bagian bawah ukuran tiga kali dua centimeter, luka iris pada daerah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan sebelah kiri bagian atas ukuran lima kali centimeter, terdapat luka iris pada lengan sebelah bawah ukuran tujuh kali dua centimeter, terdapat luka iris pada punggung sebelah kanan ukuran tujuh kali dua centimeter, terdapat luka tusuk pada daerah bahu bagian atas sebelah kanan ukuran enam kali dua centimeter koma kedalaman tiga centimeter koma pada bagian sebelahnya ukuran lima kali dua centimeter kedalaman tiga centimeter

**terdakwa AHMAD ABDJUL alias ANGKI , terdakwa WARUS AKUBA, terdakwa RINO SALEH alias BADO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP;**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD ABDJUL alias ANGKI , terdakwa WARUS AKUBA, terdakwa RINO SALEH alias BADO, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 23.00 hari sabtu tanggal 10 desember 2016, bertempat di Desa Sibatana kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa,“ **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan terhadap orang lain”** terhadap saksi korban ELANG GIASI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal saksi korban ELANG GIASI sedang bersama-sama dengan saksi FRANGKI TAMUNU,saksi JOKO TULEN alias BUANG dan saksi ARDIN POLUMULO alias ARDI akan pergi kerumah temannya AMAT untuk pesiar saat dipertengahan jalan didesa sibatana saksi korban ELANG GIASI berhenti dan mengatakan “ turus saja ngoni “ kemudian saksi korban ELANG GIASI membalikan arah sepeda motor dan langsung menuju ke lapangan ormas untuk membeli makanan, setelah saksi korban ELANG GIASI akan kembali

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



menyusul teman-teman saksi korban ELANG GIASI tersebut, saksi korban bertemu dengan saksi JOKO TULEN alias BUANG didesa sipatana kec.buntulia kab.pohuwato tepatnya setelah melewati jembatan korban melihat saksi JOKO TULEN alias BUANG melintas dan saksi korban pun berhenti sehingga saksi JOKO TULEN alias BUANG pun berhenti saat itu saksi korban melihat saksi JOKO TULEN alias BUANG telah pucat sambil mengatakan “ **kita pe motor dorang ada tendang ka elang, baru kita dorang ada tendang uti** “ kemudian saksi korban bertanya kepada saksi JOKO TULEN alias BUANG “ **dimana?** “ setelah itu lelaki BUANG mengatakan “ **disana ka elang** “ sambil menunjuk, kemudian saksi korban dan saksi JOKO TULEN alias BUANG menuju ketempat yang dimaksud saksi JOKO TULEN alias BUANG, setelah tiba ditempat tersebut korban melihat saksi FRANGKI TAMUNU dan saksi ARDIN POLUMULO alias ARDI sedang berdiri bersama-sama dengan beberapa orang yang saksi korban tidak kenal Saat itu saksi korban mengatakan kepada orang-orang yang berdiri bersama-sama dengan saksi FRANGKI TAMUNU dan saksi ARDIN POLUMULO alias ARDI “ **sapa yang ba pukul pa kita pe ade** “ saat itu dengan saksi FRANGKI TAMUNU mengatakan “ **bukang dia kakak** “ selanjutnya secara bersama-sama terdakwa AHMAD ABDJUL alias ANGKI , terdakwa WARUS AKUBA, terdakwa RINO SALEH alias BADO memukul saksi korban ELANG GIASI dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengena di bagian punggung belakang sedangkan saksi TONI ISMAIL alias TONI memukul saksi korban ELANG GIASI dengan menggunakan sebuah botol sebanyak satu kali dan pukulan tersebut mengena di kepala korban sehingga botol tersebut pecah di kepala saksi korban ELANG GIASI sedangkan pukulan tangan dari terdakwa WARUS AKUBA saat itu sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara tangan terkepal di bagian punggung belakang korban selanjutnya terdakwa Rino Saleh Alias Bado memukul korban lelaki Elang Giasi Alias Elang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengena di bagian punggung belakang bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban ELANG GIASI ia mengalami luka mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada pinggang sebelah kanan, luka robek dibagian bahu kanan, luka robek pada lengan kiri dan kanan serta wajah dan sekujur tubuh lebam dan sakit.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 11 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh dr. PIRI WULAN E. PAULIEN bahwa korban mengalami korban mengalami luka iris pada daerah kepala belakang bagian atas ukuran tujuh kali satu centimeter, luka iris pada daerah lengan sebelah kanan bagian bawah ukuran tiga kali dua centimeter, luka iris pada daerah lengan sebelah kiri bagian atas ukuran lima kali centimeter, terdapat luka iris pada lengan sebelah bawah ukuran tujuh kali dua centimeter, terdapat luka iris pada punggung sebelah kanan ukuran tujuh kali dua centimeter, terdapat luka tusuk pada daerah bahu bagian atas sebelah kanan ukuran enam kali dua centimeter koma kedalaman tiga centimeter koma pada bagian sebelahnya ukuran lima kali dua centimeter kedalaman tiga centimeter

**terdakwa AHMAD ABDJUL alias ANGKI , terdakwa WARUS AKUBA, terdakwa RINO SALEH alias BADO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo 55 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

*Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ELANG GIYASI Alias ELANG (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- Bahwa Pada malam itu saksi sedang jalan menggunakan sepeda motor bersama - sama dengan Angki Tamumu, Joko Tulen Alias Buang, dan Ardi Polumulo menuju rumahnya Amat. Pada saat ditengah perjalanan saya membalikan arah menuju Lapangan Ormas Marisa membeli makanan. Setelah kembali hendak menyusul teman-teman saya bertemu dengan Joko Tulen Alias Buang mengatakan bahwa motornya ditendang dan diapun ikut ditendang. saksi menanyakan keberadaan orang yang menendang Joko Tulen Alias Buang tersebut kepadanya dan ia menunjukkannya kepada saya sambil menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana saksi melihat dua orang teman saksi sedang berdiri dengan orang-orang yang saksi tidak kenal dan saksi langsung bertanya "sapa yang ba pukul kita pe ade" artinya siapa yang telah memukul adikku?. Kemudian Frangki Tamunu menjawab "bukan dia kakak". Lalu dari belakang saksi merasakan ada yang menendang saksi, pada saat membalikan badan, saksi kena pukulan lagi di bagian pipi, selanjutnya sudah banyak orang yang memukul, menendang mengena

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tubuh saksi dan ada juga yang memukul kepala saksi dengan botol. saksi berusaha melakukan perlawanan dan memukul orang-orang yang mengeroyok saksi tetapi mereka terus memukul dan menendang saksi sehingga saksi mengalami luka dan tidak sadarkan diri;

- bahwa pada saat itu saksi tidak meminum minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **HARIS GIYASI Alias HARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
  - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap adik saksi yang bernama Elang Giyasi Alias Elang;
  - bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
  - bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat kejadian saya berada di rumah milik saya dan orang yang memberitahukan kejadian pengeroyokan tersebut adalah teman-temannya korban;
  - bahwa saksi melihat korban mengalami luka robek di bagian kepala, luka robek di bagian pinggang sebelah kanan, luka robek di bagian lengan sebelah kiri, dan kanan serta luka robek di bahu sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **FRANGKI TAMUNU Alias ANGKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Ahmad Abdjul Alias Angki dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya tetapi untuk para terdakwa lainnya saksi tidak mengenal mereka;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap teman saksi yang bernama Elang Giyasi Alias Elang;
  - bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
  - bahwa pada malam itu saksi bersama Ardin Polumulo, Elang Giyasi, Joko Tulen alias Buang jalan menggunakan sepeda motor dari arah jembatan nagit menuju desa sipatana. Di tengah perjalanan Elang Giyasi berbalik arah dengan mengatakan kepada kami agar jalan lebih dahulu karena ia masih membeli makanan. Kami bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah teman kami yang bernama AMAT, ketika melewati sebuah warung kami mendengar teriakan berupa makian dalam bahasa daerah Gorontalo “woy hulelilamu” artinya kemaluan ibumu, namun kami terus berjalan dan berhenti tepat depan rumah teman kami tersebut. Kemudian seorang lelaki yang juga adalah salah satu terdakwa, yang bernama RINO SALEH Alias BADO mendatangi kami dan menanyakan siapa yang berteriak memaki tersebut dan kami menjawab tidak tahu. Terdakwa Bado menendang sepeda motor milik Joko Tulen Alias Buang.
  - bahwa saksi melihat malam itu korban Elang Giyasi alias Elang dikeroyok oleh banyak orang, mereka menendang dan memukul dengan tangan bahkan ada yang memukul dengan botol di kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



4. Saksi **JOKO TULEN Alias BUANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa para terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
  - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap kaka sepupu saksi yang bernama Elang Giyasi Alias Elang;
  - bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
  - bahwa pada malam itu saksi bersama Ardin Polumulo, Elang Giyasi, Frangki Tamunu alias Angki jalan-jalan menggunakan sepeda motor dari arah jembatan nagit menuju desa sipatana. Di tengah perjalanan Elang Giyasi berbalik arah dengan mengatakan kepada kami agar jalan lebih dahulu karena ia masih membeli makanan. Kami bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah teman kami yang bernama AMAT, ketika melewati sebuah warung kami mendengar teriakan berupa makian dalam bahasa daerah Gorontalo “woy hulelilamu” artinya kemaluan ibumu, namun kami terus berjalan dan berhenti tepat depan rumah teman kami tersebut. Kemudian seorang lelaki yang juga adalah salah satu terdakwa, yang bernama RINO SALEH Alias BADO mendatangi kami dan menanyakan siapa yang berteriak memaki tersebut dan kami menjawab tidak tau. Terdakwa Bado menendang sepeda motor milik saksi dan memukul saksi;
  - bahwa saksi melihat malam itu korban Elang Giyasi alias Elang dikeroyok oleh banyak orang, kurang lebih dari 7 (tujuh) orang, mereka



menendang dan memukul dengan tangan bahkan ada yang memukul dengan botol di kepala;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

5. Saksi **ARDIN POLUMULO** Alias **ARDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap korban yang bernama Elang Giyasi Alias Elang;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- bahwa pada malam itu saksi bersama Joko Tulen Alias Buang, Elang Giyasi, Frangki Tamunu alias Angki jalan-jalan menggunakan sepeda motor dari arah jembatan nagit menuju desa sipatana. Di tengah perjalanan Elang Giyasi berbalik arah dengan mengatakan kepada kami agar jalan lebih dahulu karena ia masih membeli makanan. Kami bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah teman kami yang bernama AMAT, ketika melewati sebuah warung kami mendengar teriakan berupa makian dalam bahasa daerah Gorontalo "woy hulelilamu" artinya kemaluan ibumu, namun kami terus berjalan dan berhenti tepat depan rumah teman kami tersebut. Kemudian seorang lelaki yang juga adalah salah satu terdakwa, yang bernama RINO SALEH Alias BADO mendatangi kami dan menanyakan siapa yang berteriak memaki tersebut dan kami



menjawab tidak tau. Terdakwa Bado menendang sepeda motor milik Joko Tulen alias Buang dan memukulnya;

- bahwa saksi melihat malam itu korban Elang Giyasi alias Elang dikeroyok oleh banyak orang, kurang lebih dari 7 (tujuh) orang, mereka menendang dan memukul dengan tangan bahkan ada yang memukul dengan botol di kepala;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

6. Saksi **JEPRIN PULUMUDUYO Alias JEPRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap korban yang bernama Elang Giyasi Alias Elang;
- bahwa saksi tidak melihat pengeroyokan tersebut sebab saksi hanya melihat ada seseorang yang berlumuran darah pada saat melintasi jalan tempat kejadian tanpa mengetahui penyebabnya dan menolong korban membawanya ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi **ROMI UMAR Alias ROMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap korban yang bernama Elang Giyasi Alias Elang;
  - bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
  - bahwa saksi melihat Elang Giyasi datang mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan kami dan turun menanyakan siapa yang telah memukul adiknya yang bernama Joko Tulen alias Buang. Kemudian Elang Giyasi langsung menarik kerah bajunya Ahmad Abjul Alias Angki dan memukulnya. saksi juga melihat Elang Giyasi menyerang Rino Saleh Alias Bado;
  - bahwa saksi tidak melihat para terdakwa memukul korban karena suasana di tempat kejadian gelap;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi **RIZAL LAIMA Aias EDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap korban yang bernama Elang Giyasi Alias Elang;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Pukul 23.00 Wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- bahwa Elang Giyasi datang mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan kami dan turun menanyakan siapa yang telah memukul adiknya yang bernama Joko Tulen alias Buang. Kemudian Elang Giyasi langsung menarik kerah bajunya Ahmad Abjul Alias Angki dan memukulnya. saksi juga melihat Elang Giyasi menyerang Rino Saleh Alias Bado;
- bahwa saksi tidak melihat para terdakwa memukul korban karena suasana di tempat kejadian gelap tetapi masih ada cahaya dari warung dekat tempat itu;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. Saksi **TONI ISMAIL Alias TOI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap korban yang bernama Elang Giyasi Alias Elang;
- bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Pukul 23.00 Wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



- bahwa saksi tidak mengingat lagi siapa saja yang melakukan pengeroyokan tersebut;
  - bahwa pada saat kami berkumpul di tempat itu korban tiba-tiba datang menanyakan kepada kami siapa yang memukul adiknya, dan langsung menyerang memukul Ahmad Abjul Alias Angki;
  - bahwa saksi memukul kepala korban dengan botol yang pecah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/53/XII/2016 tertanggal 11 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Piri Wulan E. Paulien, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan bahwa penderita mengalami luka iris pada beberapa bagian tubuh dan luka tusuk pada daerah bahu bagian atas sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibacakan di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I (Ahmad Abjul Alias Angki) :**

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa yaitu Warus Akuba Alias Waros dan Rino Saleh Alias Bado terhadap korban ELANG GIYASI Alias ELANG;
- bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Pukul 23.00 Wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- bahwa Pada awalnya adiknya korban Joko Tulen Alias Buang bersama dua orang temannya mengendarai sepeda motor melintas di depan terdakwa dan teman-teman yang saat itu berada di pinggir jalan dekat kios, mereka menuju arah kantor camat duhiadaa. Pada saat mereka melintas kami mendengar ada suara teriakan makian bahasa Gorontalo "Telelilamu" artinya kemaluan ibumu. Sekitar  $\pm$  50 meter jaraknya dari kami mereka berhenti, lalu teman terdakwa Rino Saleh Alias Bado mendatangi mereka menanyakan siapa yang berteriak dan mereka menjawab bukan mereka. Setelah itu Rino Saleh Alias Bado menendang motornya Joko Tulen alias Buang;
- bahwa Terjadi pengeroyokan terhadap korban Elang Giyasi Alias Elang karena ternyata Joko Tulen Alias Buang setelah kejadian Rino Saleh Alias Bado menendang motornya, langsung pergi mencari Elang Giyasi melaporkan kejadian tersebut dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian Joko Tulen Alias Buang sudah kembali lagi bersama korban Elang Giyasi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Elang dan korban Elang Giyasi langsung menanyakan kepada saya siapa yang memukul adiknya sambil mencekik leher saya. Oleh karena korban telah menyerang lebih dulu, kemudian kami memukulnya juga;

- bahwa terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali tepat di bagian bawah telinga korban;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

## Terdakwa II (Warus Akuba Alias Waros) :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa yaitu Ahmad Abjul Alias Angki dan Rino Saleh Alias Bado terhadap korban Elang Giyasi Alias Elang;
- bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Pukul 23.00 Wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui permasalahannya, terdakwa hanya melihat korban saat itu melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang memukulnya dan kemudian terdakwa juga ikut memukulnya;
- bahwa terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali tepat di bagian punggung;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



Terdakwa III (Rino Saleh Alias Bado) :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa yaitu Ahmad Abjul Alias Angki dan Warus Akuba Alias Waros terhadap korban Elang Giyasi Alias Elang;
- bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Pukul 23.00 Wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- bahwa Pada awalnya adiknya korban Joko Tulen Alias Buang bersama dua orang temannya mengendarai sepeda motor melintas di depan saya dan teman-teman yang saat itu berada di pinggir jalan dekat kios, mereka menuju arah kantor camat Duihadaa. Pada saat mereka melintas kami mendengar ada suara teriakan makian bahasa Gorontalo "Telelilamu" artinya kemaluan ibumu. Sekitar  $\pm$  50 meter jaraknya dari kami mereka berhenti, lalu teman terdakwa menghampiri mereka menanyakan siapa yang berteriak dan mereka menjawab bukan mereka. Setelah itu terdakwa menendang motornya Joko Tulen alias Buang;
- bahwa Terjadi pengeroyokan terhadap korban Elang Giyasi Alias Elang karena ternyata Joko Tulen Alias Buang setelah kejadian terdakwa menendang motornya, langsung pergi mencari Elang Giyasi melaporkan kejadian tersebut dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian Joko Tulen Alias Buang sudah kembali lagi bersama korban Elang Giyasi Alias Elang dan korban Elang Giyasi langsung menyerang dan mencekik lehernya Ahmad Abjul Alias Angki, dan menanyakan siapa yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul adiknya yang bernama Joko Tulen Alias Buang. Oleh karena korban telah menyerang lebih dulu, kemudian kami memukulnya juga;

- bahwa terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali tepat di bagian belakang leher korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas terdakwa I (AHMAD ABDJUL Alias ANGKI), terdakwa II (WARUS AKUBA Alias WAROS) dan terdakwa III (RINO SALEH Alias BADO) adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato dimana saksi korban Elang Giyasi Alias Elang sedang jalan menggunakan sepeda motor bersama - sama dengan Angki Tamumu, Joko Tulen Alias Buang, dan Ardi Polumulo menuju rumahnya Amat. Pada saat di tengah perjalanan saksi korban Elang Giyasi Alias Elang membalikan arah menuju Lapangan Ormas Marisa membeli makanan. Setelah kembali hendak menyusul teman-teman saksi korban Elang Giyasi Alias Elang bertemu dengan Joko Tulen Alias Buang mengatakan bahwa motornya ditendang dan diapun ikut ditendang. Saksi korban Elang Giyasi Alias Elang menanyakan keberadaan orang yang menendang Joko Tulen Alias Buang tersebut kepadanya dan ia menunjukannya kepada saksi korban sambil menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana saksi korban melihat dua orang temannya sedang berdiri dengan orang-orang yang saksi tidak kenal dan saksi langsung bertanya "sapa yang ba pukul kita pe

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



ade” artinya siapa yang telah memukul adikku?. Kemudian Frangki Tamunu menjawab “bukan dia kakak”. Lalu dari belakang secara bersama-sama terdakwa I (Ahmad Abjul Alias Angki) memukul korban Elang Giyasi Alias Elang dengan tangan terkepal di bagian bawah telinga korban sebanyak 1 (satu) kali begitu pula oleh terdakwa II (Warus Akuba Alias Waros) memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung begitu pula terdakwa III (Rino Saleh Alias Bado) memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian leher korban Elang Giyasi Alias Elang termasuk saksi Toni Ismail Alias Toi memukul korban dengan menggunakan botol sebanyak 1 (satu) kali

3. bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu;

Primair : Terdakwa Ahmad Abdjul Alias Angki, terdakwa Warus Akuba, terdakwa Rino Saleh Alias Bado sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidair : Terdakwa Ahmad Abdjul Alias Angki, terdakwa Warus Akuba, terdakwa Rino Saleh Alias Bado sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim untuk dapat tidaknya mempersalahkan terdakwa karena perbuatannya, terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bilamana dakwaan Primair tidak terbukti barulah dakwaan selebihnya yang dipertimbangkan dan sebaliknya dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;**
3. **Mengakibatkan Luka-luka ;**

#### **Ad. 1). Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa I (AHMAD ABDJUL Alias ANGKI), terdakwa II (WARUS AKUBA Alias WAROS) dan terdakwa III (RINO SALEH Alias BADO) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

**Ad. 2) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara serentak dengan tujuan melakukan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato dimana saksi korban Elang Giyasi Alias Elang sedang jalan menggunakan sepeda



motor bersama - sama dengan Angki Tamumu, Joko Tulen Alias Buang, dan Ardi Polumulo menuju rumahnya Amat. Pada saat di tengah perjalanan saksi korban Elang Giyasi Alias Elang membalikan arah menuju Lapangan Ormas Marisa membeli makanan. Setelah kembali hendak menyusul teman-teman saksi korban Elang Giyasi Alias Elang bertemu dengan Joko Tulen Alias Buang mengatakan bahwa motornya ditendang dan diapun ikut ditendang. Saksi korban Elang Giyasi Alias Elang menanyakan keberadaan orang yang menendang Joko Tulen Alias Buang tersebut kepadanya dan ia menunjukkannya kepada saksi korban sambil menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana saksi korban melihat dua orang temannya sedang berdiri dengan orang-orang yang saksi tidak kenal dan saksi langsung bertanya "sapa yang ba pukul kita pe ade" artinya siapa yang telah memukul adikku?. Kemudian Frangki Tamunu menjawab "bukan dia kakak". Lalu dari belakang secara bersama-sama terdakwa I (Ahmad Abjul Alias Angki) memukul korban Elang Giyasi Alias Elang dengan tangan terkepal di bagian bawah telinga korban sebanyak 1 (satu) kali begitu pula oleh terdakwa II (Warus Akuba Alias Waros) memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung begitu pula terdakwa III (Rino Saleh Alias Bado) memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian leher korban Elang Giyasi Alias Elang termasuk saksi Toni Ismail Alias Toi memukul korban dengan menggunakan botol sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa I (Ahmad Abjul Alias Angki) memukul korban Elang Giyasi Alias Elang dengan tangan terkepal di bagian bawah telinga korban sebanyak 1 (satu) kali begitu pula oleh terdakwa II (Warus Akuba Alias Waros) memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung begitu pula terdakwa III (Rino Saleh Alias Bado) memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian leher korban Elang Giyasi Alias Elang adalah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



wujud perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama dan perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang banyak disaksikan oleh orang-orang sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad. 3 Mengakibatkan Luka-luka ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa korban Elang Giyasi Alias Elang mengalami luka robek pada bagian kepala, pinggang sebelah kanan, lengan sebelah kiri dan kanan serta luka robek pada paha bagian kanan dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/53/XII/2016 dimana dari hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka iris pada daerah kepala belakang bagian atas, luka iris pada daerah lengan sebelah kanan, luka iris pada daerah lengan sebelah kiri, luka iris pada daerah lengan sebelah kiri, luka iris pada daerah punggung sebelah kanan dan luka tusuk pada daerah bahu sebelah kanan sehingga dengan demikian menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa I (AHMAD ABDJUL Alias ANGKI), terdakwa II (WARUS AKUBA Alias WAROS) dan terdakwa III (RINO SALEH Alias BADO) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa I (AHMAD ABDJUL Alias ANGKI), terdakwa II (WARUS AKUBA Alias WAROS) dan terdakwa III (RINO SALEH Alias BADO) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I (AHMAD ABDJUL Alias ANGKI), terdakwa II (WARUS AKUBA Alias WAROS) dan terdakwa III (RINO SALEH Alias BADO) mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I (AHMAD ABDJUL Alias ANGKI), terdakwa II (WARUS AKUBA Alias WAROS) dan terdakwa III (RINO SALEH Alias BADO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka”** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang Meringankan :**

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum tidak mencantumkan barang bukti tetapi oleh karena di dalam perkara a quo terdapat pelimpahan barang bukti dari pihak Penuntut Umum dan menurut hemat Majelis Hakim agar supaya barang-barang bukti tersebut memiliki status yang jelas sehingga Majelis hakim juga menetapkan tentang status barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan botol yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang-barang berikut ini yang telah disita dari pihak-pihak yang telah menguasai barang-barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan bahwa barang-barang bukti tersebut:

- 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu dengan gambar boneka didepan dan bertuliskan VE yang telah robek di bagian lengan sebelah kiri dan ada bercak darah;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jins berwarna biru yang telah robek di bagian lutut sebelah kiri dan ada bercak darahnya;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Rino Saleh Alias Bado;

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih yang ada bercak darah dengan merk FUK PLUS;

- 1 (satu) buah celana jins berwarna hitam yang ada bercak darah di bagian lutut sebelah kanan dan robek di bagian paha sebelah kanan dengan merk NEWLINE & CO;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Ahmad Abdjul Alias Angki;

- 1 (satu) buah kaos berwarna merah dengan merk C59 yang telah robek di bagian lengan sebelah kanan;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang telah robek di bagian bawah resleting dengan merk PIERRE CARDIN;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni Saksi Toni Ismail Alias Toi;

- 1 (satu) buah kaos hitam dengan gambar wanita bertuliskan di bagian bawah MR SIMPLE;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni Terdakwa Warus Akuba Alias Waros;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa I (AHMAD ABDJUL Alias ANGKI), terdakwa II (WARUS AKUBA Alias WAROS) dan terdakwa III (RINO SALEH Alias BADO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I (AHMAD ABDJUL Alias ANGKI), terdakwa II (WARUS AKUBA Alias WAROS) dan terdakwa III (RINO SALEH Alias BADO) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 1 (satu) buah pecahan botol  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu dengan gambar boneka didepan dan bertuliskan VE yang telah robek di bagian lengan sebelah kiri dan ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana panjang jins berwarna biru yang telah robek di bagian lutut sebelah kiri dan ada bercak darahnya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Rino Saleh Alias Bado;

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih yang ada bercak darah dengan merk FUK PLUS;
- 1 (satu) buah celana jins berwarna hitam yang ada bercak darah di bagian lutut sebelah kanan dan robek di bagian paha sebelah kanan dengan merk NEWLIN & CO;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Ahmad Abdjul Alias Angki;

- 1 (satu) buah kaos berwarna merah dengan merk C59 yang telah robek di bagian lengan sebelah kanan;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang telah robek di bagian bawah resleting dengan merk PIERRE CARDIN;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni Saksi Toni Ismail Alias Toi;

- 1 (satu) buah kaos hitam dengan gambar wanita bertuliskan di bagian bawah MR SIMPLE;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni Terdakwa Warus Akuba Alias Waros

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NURYANTO**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2017/PN.MAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**D. NUSSA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan  
dihadiri oleh **VICTOR RAYMON YUSUF, S.H.**, Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

TTD

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

TTD

**KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**

**Hakim Ketua,**

TTD

**JIFLY Z. ADAM, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**NURYANTO D. NUSSA, S.H.**

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA  
PENGADILAN NEGERI MARISA  
WAKIL PANITERA,

SUNARDI JUSUF, S.H.

Nip: 196106061984021002.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)